



**PANITIA PEMILIHAN (PP)
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UII
PERIODE 2018 – 2022**

Sekretariat: Jalan Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta, Tel. (0274) 589604, Fax. (0274) 589604

**PERATURAN
PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2018-2022
NOMOR 01 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2018**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022 telah ditetapkan Panitia Pemilihan oleh Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan pemilihan dimaksud pada huruf a dapat berlangsung dengan bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022;
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Universitas Islam Indonesia Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
 2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
 3. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04/SK-PYBW/Satker/I/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2018-2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 04/SK-PYbw/Satker/2018.
2. Panitia Pemilihan yang selanjutnya ditulis PP adalah panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Periode 2018-2022.
3. Panitia Pelaksana Pemilihan yang selanjutnya ditulis PPP adalah panitia yang bertugas membantu PP dalam pelaksanaan pemilihan rektor dan wakil rektor.
4. Dosen tetap adalah dosen tetap reguler dan dosen tetap dengan perjanjian kerja yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai pendidik tetap pada Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen tetap reguler yang selanjutnya ditulis DTR adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
6. Dosen tetap dengan perjanjian kerja yang selanjutnya ditulis DTPK adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
7. Tenaga kependidikan tetap yang selanjutnya ditulis TKT adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun dan berstatus sebagai pegawai tetap pada Universitas Islam Indonesia.

8. Pimpinan rapat adalah pimpinan rapat yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
9. Pimpinan Universitas adalah Pimpinan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
10. Pimpinan Fakultas adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Dekan atau Pejabat Sementara Dekan dan Wakil Dekan atau Pejabat Sementara Wakil Dekan.
11. Senat Universitas adalah Senat Universitas Islam Indonesia.
12. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
13. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
14. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
15. Pengurus adalah Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
16. Pembina adalah Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
17. Daftar Pemilih Sementara selanjutnya ditulis DPS adalah daftar orang yang mempunyai hak pilih pada penjangkaran bakal calon rektor dan pemilihan calon rektor yang bersifat sementara dan dapat berubah.
18. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya ditulis DPT adalah daftar orang yang mempunyai hak pilih pada penjangkaran bakal calon rektor dan pemilihan calon rektor yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah.

BAB II

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Pasal 2

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
01	Pendataan dan Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor	15-18 Februari 2018
02	Penetapan dan Pengumuman DPS	15 Februari 2018
03	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor dan DPT	19 Februari 2018
04	Penjangkaran Bakal Calon Rektor Terpilih	23 Februari 2018
05	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Rektor Terpilih	23 Februari 2018

07	Pemilihan Calon Rektor	28 Februari 2018
08	Penetapan dan Pengumuman Calon Rektor	01 Maret 2018
09	Penyampaian <i>Action Plan</i> Calon Rektor	14 Maret 2018
10	Pemilihan Calon Rektor Terpilih dalam Rapat Senat Universitas	21 Maret 2018
11	Penetapan dan Pengajuan Calon Rektor Terpilih ke Pengurus	21 Maret 2018
12	Penandatanganan Pakta Integritas oleh Calon Rektor Terpilih	23 Maret 2018
13	Penentuan Rektor Terpilih oleh Pengurus	26 Maret 2018
14	Penetapan dan Pengumuman Rektor Terpilih	26 Maret 2018
15	Penetapan Bakal Calon Wakil Rektor	26 Maret 2018
16	Penetapan dan Pengumuman Calon Wakil Rektor	02 April 2018
17	Pemilihan Wakil Rektor Terpilih dalam Rapat Senat Universitas	17 April 2018
18	Penetapan dan Pengumuman Wakil Rektor Terpilih	17 April 2018

BAB III PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 3

- (1) Pemilih dalam penjangkaran untuk menentukan Bakal Calon Rektor di masing-masing fakultas adalah:
 - a. Dosen Tetap di masing-masing Fakultas;
 - b. TKT di masing-masing Fakultas; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- (2) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di masing-masing Fakultas adalah:
 - a. Dosen Tetap di masing-masing fakultas yang tidak memegang jabatan struktural di lingkungan rektorat;
 - b. TKT di masing-masing fakultas; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- (3) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di lingkungan rektorat adalah:
 - a. Dosen Tetap sebagai Pimpinan Universitas di lingkungan Rektorat;
 - b. TKT di lingkungan Rektorat; dan
 - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor
 - b. Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor ; dan
 - c. Seorang Perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa dan seorang perwakilan Kopma yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan fotokopi KTM/SIM/Paspor .
- (5) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor ;
 - b. Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor; dan
 - c. Masing-masing 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), *Marching Band*, Resimen Mahasiswa (MENWA), dan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan fotokopi KTM/SIM/Paspor dari masing-masing Lembaga Kemahasiswaan tersebut.
- (6) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan(5) harus telah terdaftar dalam DPT.

Pasal 4

- (1) PP menetapkan dan mengumumkan DPS.
- (2) DTR, DTPK, TKT dan Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan yang mempunyai hak pilih tetapi belum tercantum dalam DPS, dapat melapor ke PP untuk dimasukkan dalam DPT.
- (3) PP menetapkan dan mengumumkan DPT.

BAB IV TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DAN KEBERATAN

Pasal 5

- (1) Calon Rektor yang mengundurkan diri harus memenuhi dan menyampaikan alasan:
 - a. Sakit jasmani dan / atau rohani sehingga tidak memungkinkan mengemban amanah yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit; atau
 - b. Menjalankan tugas negara sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas izin tertulis dari rektor.
- (2) Alasan pengunduran diri sebagaimana diatur pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pengurus melalui PP.

- (3) Pengurus dapat menerima atau menolak alasan pengunduran diri tersebut dan kemudian ditetapkan oleh PP.

Pasal 6

- (1) Pemilih dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas penetapan Calon Rektor Terpilih.
- (2) Pengajuan keberatan harus disampaikan secara tertulis disertai dengan identitas yang jelas dan bukti-bukti pendukung.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana terdapat pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus melalui PP.
- (4) Dalam waktu 5 (lima) hari kalender Pengurus dapat menerima atau menolak pengajuan keberatan tersebut dan selanjutnya ditetapkan oleh PP.

BAB V

KEPANITIAAN, PERLENGKAPAN DAN UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan penjurangan Bakal Calon Rektor dan Pemilihan Calon Rektor, dibentuk PPP di tingkat fakultas dan rektorat.
- (2) Pembentukan PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas.

Pasal 8

- (1) Perlengkapan untuk keperluan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara yang harus disediakan/disiapkan oleh PP berupa:
 - a. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah di setiap lokasi pemungutan suara;
 - b. Surat suara pemilihan sebanyak pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap ditambah 5% (lima persen),
 - c. Apabila tambahan 5% (lima persen) diperoleh jumlah surat suara yang tidak bulat maka dilakukan pembulatan ke atas sebagai cadangan di setiap tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. Kelengkapan administrasi yaitu:
 - 1) DPT;
 - 2) Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - 3) Lembar Kertas Penghitungan Suara;
 - 4) Formulir Berita Acara Serah Terima Surat Suara, Kotak Suara, Lembar Kertas Penghitungan Suara, dan Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - 5) Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 6) Peraturan PP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2018.

- (2) Perlengkapan untuk keperluan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara yang harus disediakan/disiapkan oleh PPP di fakultas dan rektorat berupa:
 - a. Tempat khusus (bilik) untuk pemilih memberikan suara;
 - b. Kelengkapan administrasi yaitu:
 - 1) Papan tempat menempelkan lembar kertas penghitungan suara;
 - 2) Alat kelengkapan lain yang terdiri dari lem, spidol, penghapus papan tulis, ballpoint, dan alat-alat lain yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, PP mengumumkan hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pemungutan suara, Pimpinan Universitas/Fakultas mengirimkan surat undangan pemungutan suara berdasarkan DPT yang disediakan oleh PP disertai daftar tanda terima surat undangan dimaksud.
- (3) Surat undangan pemungutan suara sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.
- (4) Pimpinan fakultas mengundang pemilih di lingkungan fakultas dan pimpinan universitas mengundang pemilih di lingkungan rektorat.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 10

- (1) Pemilih yang hadir dalam rapat pemungutan suara mengisi daftar hadir (presensi) yang telah disediakan dengan ketentuan:
 - a. DTR, DTPK dan TKT menunjukkan surat undangan pemungutan suara;
 - b. Apabila surat undangan dimaksud pada huruf a hilang atau tertinggal, yang bersangkutan dapat mengisi presensi setelah petugas memastikan kebenaran identitasnya sebagai pemilih;
 - c. Mahasiswa dari perwakilan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas maupun universitas menunjukkan surat undangan pemungutan suara dan Kartu Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Apabila Kartu Mahasiswa dimaksud tidak dapat ditunjukkan di hadapan petugas presensi, dapat dibuktikan dengan identitas lain yaitu Akun Unisys dan KTP/SIM/Paspor.
- (2) Rapat pemungutan suara di tingkat universitas dipimpin oleh pimpinan universitas dan di tingkat fakultas dipimpin oleh pimpinan fakultas yang dihadiri oleh pemilih dan anggota PP.
- (3) Sebelum Rapat Pemungutan suara dimulai, Pimpinan Rapat menunjuk 2 (dua) orang saksi dari pemilih di luar PP dan PPP.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Rapat pemungutan suara wajib memeriksa jumlah pemilih tetap yang hadir melalui Daftar Hadir dari DPT setelah membuka rapat pemungutan suara.
- (2) Apabila kuorum rapat pemungutan suara telah terpenuhi (setengah tambah satu) setelah rapat pemungutan suara dibuka oleh Pimpinan Rapat, rapat pemungutan suara diteruskan dengan pembacaan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
- (3) Apabila kuorum rapat pemungutan suara belum terpenuhi setelah rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, maka rapat pemungutan suara ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan apabila setelah melalui penundaan selama 30 (tiga puluh) menit tersebut kuorum rapat pemungutan suara belum juga terpenuhi, maka rapat pemungutan suara dimulai dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.
- (4) Setelah Peraturan tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia sebagaimana tersebut pada ayat (2) selesai dibacakan oleh Pimpinan Rapat, rapat pemungutan suara dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara untuk penjarangan Bakal Calon Rektor dan Pemilihan Calon Rektor dilaksanakan pada Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh PP sebagaimana terdapat pada Pasal 2.
- (2) Setelah selesai pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Apabila sebelum Pukul 10.00 WIB pemungutan suara telah selesai maka dapat dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 13

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Petugas memanggil pemilih yang hadir satu persatu sesuai dengan urutan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - b. Pemilih yang dipanggil petugas maju untuk diberi surat suara dan untuk selanjutnya memilih Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor dengan cara:
 - 1) Melingkari salah satu nomor urut Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor;
 - 2) Apabila Pemilih salah melingkari tidak sesuai dengan keinginannya, maka dapat dibenarkan dengan memberi tanda silang pada nomor yang telah dilingkari tersebut, selanjutnya melingkari nomor urut calon yang sesuai dengan pilihannya.
 - c. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam Kotak Suara yang telah disediakan.

- (2) Setelah proses pemungutan suara dinyatakan selesai oleh Pimpinan Rapat, maka rapat pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara dengan cara petugas membacakan nama dari nomor urut yang dilingkari dalam setiap surat suara dan petugas yang lain mencatatkannya dalam Lembar Kertas Penghitungan Suara.

Pasal 14

- (1) Jika hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat administrasi pada tahap penjurangan, maka dilakukan pemilihan dengan cara aklamasi dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.
- (2) Jika tidak terdapat Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat administrasi pada tahap penjurangan, maka tidak diadakan rapat penjurangan Bakal Calon Rektor.

Pasal 15

- (1) Jika terdapat jumlah suara yang sama pada perhitungan suara pada tahap penjurangan untuk menentukan 1 (satu) orang Bakal Calon Rektor Terpilih, maka dilakukan pemilihan ulang dengan cara menulis nama pada kartu suara yang telah disiapkan PP.
- (2) Jika setelah dilakukan pemilihan ulang seperti pada ayat (1) dan hasilnya tetap sama, maka keduanya ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.
- (3) Jika terdapat jumlah suara yang sama pada perhitungan suara pada tahap penjurangan dan untuk menentukan 2 (dua) orang Bakal Calon Rektor terpilih yang terdapat pada urutan *pertama*, maka kedua orang dengan suara yang sama tersebut ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.
- (4) Jika terdapat jumlah suara yang sama pada perhitungan suara pada tahap penjurangan untuk menentukan 2 (dua) orang Bakal Calon Rektor Terpilih yang terdapat pada urutan *kedua*, maka dilakukan pemilihan ulang pada urutan kedua jumlah suara yang sama tersebut dengan cara menulis nama pada kartu suara yang telah disiapkan PP.
- (5) Jika setelah dilakukan pemilihan ulang seperti pada ayat (4) dan hasilnya tetap sama, maka ketiganya ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor Terpilih.

Pasal 16

- (1) Jika terdapat jumlah suara yang sama pada perhitungan suara pada tahap pemilihan calon rektor yang terdapat pada urutan *pertama* atau *kedua* atau *ketiga* atau *keempat*, maka tidak dilakukan pemilihan ulang dan ditetapkan 5 orang dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Rektor Terpilih tanpa melihat peringkat.
- (2) Jika terdapat jumlah suara yang sama pada perhitungan suara pada tahap pemilihan calon rektor yang terdapat pada urutan *kelima*, maka tidak dilakukan pemilihan ulang dan ditetapkan sebagai Calon Rektor Terpilih.

Pasal 17

- (1) Berita Acara Rapat Pemungutan Suara diisi dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Unsur PP, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya langsung diserahkan kepada PP dalam amplop tertutup bersama dengan Kotak Suara, Surat Suara, Sisa Surat Suara, Daftar Hadir Pemilih Tetap, dan Lembar Kertas Penghitungan Suara.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir setelah pemungutan suara dinyatakan selesai oleh pimpinan rapat tidak berhak menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b peraturan ini.
- (3) Surat suara dinyatakan abstain apabila pemilih tidak melingkari nomor urut Bakal Calon Rektor dan Calon Rektor

Pasal 19

- (1) PP mengadakan rapat untuk melakukan penghitungan suara hasil penjurian Bakal Calon Rektor dan pemilihan Calon Rektor dari masing-masing lokasi pemilihan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara Bakal Calon Rektor dengan mengundang Pengurus, Rektor, dan Dekan.
- (2) PP menetapkan Bakal Calon Rektor sebanyak 1 atau 2 orang di masing-masing Fakultas berdasarkan suara terbanyak hasil penjurian.
- (3) PP menetapkan Calon Rektor sebanyak 5 (lima) orang dari hasil pemilihan Calon Rektor berdasar urutan perolehan suara terbanyak.
- (4) PP meminta Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) dari masing-masing Calon Rektor Terpilih.
- (5) PP mengumumkan nama-nama Calon Rektor beserta foto dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) di lingkungan universitas dan fakultas.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN WAKIL REKTOR

Pasal 20

- (1) PP menyerahkan nama-nama Bakal Calon Wakil Rektor kepada Rektor Terpilih
- (2) Rektor Terpilih mengusulkan 2 (dua) orang Bakal Calon Wakil Rektor pada masing-masing bidang dan disampaikan kepada PP.
- (3) PP menetapkan dan mengumumkan calon wakil rektor yang telah diusulkan oleh Rektor Terpilih.
- (4) PP menyerahkan calon wakil rektor kepada Senat Universitas untuk diadakan pemilihan.
- (5) Pemilihan Wakil Rektor dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu yang dihadiri oleh Pengurus dengan

berpedoman Peraturan Pengurus Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.

- (6) PP menerima Berita Acara hasil pemilihan Calon Wakil Rektor.
- (7) PP menetapkan 1 (satu) orang Wakil Rektor Terpilih untuk masing-masing bidang berdasarkan Berita Acara Rapat Senat untuk diajukan kepada Rektor Terpilih untuk diangkat sebagai Wakil Rektor.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh PP.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
14 Februari 2018
Pada tanggal : -----
28 Jumadilawal 1439



PP Rektor dan Wakil Rektor
Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022
Ketua,

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.